



PUTUSAN

Nomor 4560/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Pasarkemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai "**Pemohon**";

Melawan

Termohon, umur 38, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, semula bertempat tinggal di Kecamatan Pasarkemis, Kabupaten Tangerang, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib), berdasarkan surat keterangan Nomor : xxx/xxx/Ds.Psk/IX/2018 tanggal 24 September 2018 yang dikeluarkan oleh Desa Pasar kemis Kecamatan Pasarkemis, Provinsi Banten, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 September 2018 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 4560/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



dengan register Nomor : 4560/Pdt.G/2018/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Nopember 2008, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpung Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana terbukti dalam Buku Akta Nikah Nomor : xxx/II/XI/2008;

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kecamatan Pasarkemis, Kabupaten Tangerang;

3.-----

Bahwa selama hidup berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikarunia anak atau keturunan;

4.-----

Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, walaupun terjadi perselisihan dan pertengkaran tapi masih dapat diselesaikan dengan cara musyawarah. Namun sejak akhir tahun 2014 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

a.-----

Antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan kembali;

b.-----

Jika terjadi pertengkaran, Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;

c.-----

Termohon kurang memiliki rasa hormat dan simpati terhadap orang tua Pemohon dan Pada akhir tahun 2014, Termohon meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No.4450/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



5.-----

Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;

6.-----

Puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir Bulan Desember 2014, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi berhubungan layaknya suami istri dan sudah berpisah Rumah;

7.-----

Pemohon siap membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

8.-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak kepada Termohon;
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Galaksi Tigaraksa, sebagaimana relaas nomor 4560/Pdt.G/2018/PA. Tgrs, tertanggal 26 September 2018 dan tanggal 26 Oktober 2018 ternyata ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon sebagai suami isteri, namun tidak

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No.4450/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



berhasil, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga pada sidang tanggal 28 Januari 2019 permohonan Pemohon dibacakan, yang olehnya tetap dipertahankannya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/272/Ds.Psk/IX/2018 atas nama Pemohon tanggal 24 september 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/I/XI/2008, tanggal 06 Nopember 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Goib Nomor: xxx/xx/Ds.-Psk/IX/2018, tanggal 24 September 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Kartu Keluarga No: xxx/DS.PSK/IX/2018, tanggal 24 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasarkemis Kecamatan Pasarkemis. Bukti surat tersebut diparaf dan diberi tanda P.4;

Bahwa selain itu Pemohon di persidangan telah pula mengajukan alat bukti Saksi, yaitu :

1. **Saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Menvgurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No.4450/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 06 nopember 2008 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kecamatan Pasarkemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
 - Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon namun belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2014 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi harmonis dan sering terjadi perseli-sihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri antara Pemohon dengan Termohon bertengkar, tetapi saksi mengetahui dari cerita Pemohon;
 - Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon sering meminta serai kepada Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselihan sekalipun dalam masalah spele dan untuk didamaikan, Termohon kurang hormat dan simpati terhadap orang tua Pemohon dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sedjak tahun 2014 dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui alamatnya;
 - Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang sejak akhir tahun 2014 dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri.
 - Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon untuk tetap hidup berumah tangga kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu merukunkan mereka;
- 2. Saksi II**, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Pasa Kemis, Kabupaten Tangerang,

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No.4450/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Provinsi Banten yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 06 nopember 2008 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kecamatan Pasarkemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2014 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi harmonis dan sering terjadi perseli-sihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri antara Pemohon dengan Termohon bertengkar, tetapi saksi mengetahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon sering meminta serai kepada Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselihan sekalipun dalam masalah spele dan untuk didamaikan, Termohon kurang hormat dan simpati terhadap orang tua Pemohon dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sedjak tahun 2014 dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang sejak akhir tahun 2014 dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri.
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon untuk tetap hidup berumah tangga kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu merukunkan mereka;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No.4450/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak datangnya Termohon tidak ternyata disebabkan karena suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 126 HIR pemanggilan telah dianggap cukup dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon dan Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR 0053 Pemohon dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasehati Pemohon, namun tidak berhasil dan mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak datang ke persidangan, sehingga meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang legal standing Pemohon dan Termohon, apakah mereka merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No.4450/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1), fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2), fotokopi Surat Keterangan Ghoib (bukti P.3) dan fotokopi Kartu Keluarga (P.4), yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 06 Nopember 2008 belum pernah bercerai di Pengadilan Agama dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun tetapi sejak akhir tahun 2014 mulai tidak harmonis, karena mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan kembali, jika terjadi pertengkaran, Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon, Termohon kurang memiliki rasa hormat dan simpati terhadap orang tua Pemohon dan Pada akhir tahun 2014 dan Termohon meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang, yang puncaknya terjadi pada bulan Desember 2014, sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, karenanya Pemohon beranggapan bahwa rumah tangga sulit untuk dibina dan menjadikan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah dan Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No.4450/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, permohonan Pemohon dapat dikualifikasikan kedalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang ke persidangan, yang patut diduga bahwa Termohon secara tidak langsung mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara perceraian ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 163 HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sekaligus menghadirkan keluarganya atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama *Saksi I* dan *Saksi II* yang keduanya adalah kakak kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan di persidangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara pada putusan ini;

Menimbang, bahwa Para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah didengarkan keterangan mereka satu persatu di bawah sumpah dan keterangan mereka pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan alasan permohonan Pemohon sehingga menurut penilaian Majelis Hakim bahwa baik secara formil maupun materiil Para Saksi telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (1), Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini dapat diterima, dan Pemohon dipandang telah mampu membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta hukum yaitu Pemohon dan

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No.4450/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Termohon suami isteri, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak akhir tahun 2014 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering meminta serai kepada Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan sekalipun dalam masalah sepele dan untuk didamaikan, Termohon kurang hormat dan simpati terhadap orang tua Pemohon, sehingga menyebabkan mereka sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2014 dan para saksi tidak sanggup lagi merukunkan karena mereka sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan pecah sedemikian rupa sifatnya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga menyebabkan terjadinya pisah rumah setidaknya-tidaknnya sudah berlangsung lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya, karenanya rumah tangga mereka sudah sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga harmonis, sejahtera lahir dan bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagai rumah tangga sakinah mawaddah warahmah tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon, dan keadaan seperti ini jika dipertahankan justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain itu pula menyandarkan pertimbangannya kepada qaidah ushul fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan "

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat dengan Pemohon sekaligus sebagai Saksi-saksi sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No.4450/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah beralasan hukum yang kuat dan telah memenuhi alasan sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan fakta persidangan tidak ditemukan pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, maka merujuk Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No.4450/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1440 Hijriyah oleh kami Samsul Fadli, S. Pd, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. Asli Nasution, M.E.Sy. dan Drs. H. Ihsan, M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Drs. Mahyuta sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Samsul Fadli, S. Pd, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy.

Drs. H. Ihsan, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Mahyuta

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 450.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. | 6.000,- |

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No.4450/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 541.000,-
(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No.4450/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.